



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 44 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN
DUMAI (INDONESIA) – MALAKA (MALAYSIA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, rencana penetapan lintas penyeberangan antar negara dilakukan oleh Menteri;
 - b. bahwa lintas penyeberangan Dumai (Indonesia) - Malaka (Malaysia) merupakan salah satu bentuk perwujudan kerja sama Indonesia-Malaysia pada pertemuan *Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Dumai-Malaka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DUMAI (INDONESIA) – MALAKA (MALAYSIA).**

Pasal 1

Sebagai perwujudan kerja sama Indonesia-Malaysia pada pertemuan *Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*, ditetapkan Lintas Penyeberangan Dumai (Indonesia) – Malaka (Malaysia).

Pasal 2

Pengoperasian kapal yang melayani Lintas Penyeberangan Dumai (Indonesia) – Malaka (Malaysia) wajib memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengawasi pelaksanaan Keputusan ini dengan melakukan koordinasi bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
8. DPP GAPASDAP.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM DAN KSLN



OMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001